

**PERAN GANDA WANITA MUSLIMAH DALAM Mencari NAFKAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

SKRIPSI

Oleh :

Harwanto

NIM: 105261100918

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H / 2022 M

17/08/2022
1 cap
Smb: Alumnus
R/0054/AHS/22 cp
HAR
P1

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERAN GANDA WANITA MUSLIMAH DALAM
MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Harwanto

Nim : 105261100918

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah

Setelah dengan saksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 April, 2022 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd.

Asdar Yusuf, Lc., MA.

NIDN: 0116077601



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Harwanto**, NIM. 105 26 11009 18 yang berjudul **“Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua

: Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris

: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Anggota

: A. Asdar, Lc., M.A.

: Zainal Abidin, S.H., M.H.

Pembimbing I

: Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

Pembimbing II

: A. Asdar, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Harwanto**

NIM : 105 26 11009 18

Judul Skripsi : **Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam.**

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

3. A. Asdar, Lc., M.A.

4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harwanto

Nim : 105261100918

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah

Judul : **PERAN GANDA WANITA MUSLIMAH DALAM
MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 April 2022 M

Penyusun

Harwanto
Nim: 105261100918

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan judul "*Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam*" dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa juga penulis panjatkan shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah diatas jalan belaiu sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih yang pribadi dan do'a senantiasa panjatkan agar kedua orang tua diberi keselamatan di dunia dan di akhirat, kepada ayahanda dan ibunda tercinta atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, atas do'a, dukungan moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Saudara-saudara atas segala motivasi dan do'anya kepada penulis serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas partisipasinya kepada penulis.

Penulis juga sampaikan banyak Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Syekh Muhammad Muhammad Thoyyib Khoory. Selaku pimpinan AMCF beserta jajarannya yang ada di Jakarta dan terkhusus kepada dosen prodi Ahwal Syahshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, LC. Selaku mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. selaku ketua prodi Ahwal Syahshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd, dan Asdar Yusuf, Lc., MA. Selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Penulis

Harwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Relasi Ideal Suami Istri dalam Islam	11
C. Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam keluarga	13
D. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	15
E. Pola Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga	24
BAB III METODEDEOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32

B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Mencari Nafkah ...	34
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Ganda Wanita Muslimah	49
1. Pandangan yang membolehkan pekerja wanita	51
2. Pandangan yang melarang pekerja wanita	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Harwanto. Nim: 105261100918. *PERAN GANDA WANITA MUSLIMAH DALAM MENCARI NAFAKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Dibimbing oleh Muhammad Ali Bakri, dan Asdar Yusuf)

Penelitian ini membahas tentang Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran ganda wanita muslimah dalam mencari nafkah. 2) Bagaimana perspektif hukum islam tentang peran ganda wanita muslimah.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, 1) peran ganda wanita muslimah dalam mencari nafkah adalah pada pembagian wilayah kerja ini laki-laki mengambil wilayah kerja publik, sedangkan perempuan di wilayah domestik seperti bercocok tanam, beternak, merwat dan mnegasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan seterusnya. Maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif diluar tugas reproduksinya di wilayah domestik, teori pembagian dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, dimana suami dan istri sama berperan sebagai pencari nafkah. Memelihara agar relasi suami istri tetap harmonis, maka diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan juga pencitraan laki-laki dan perempuan. Nafkah merukan harta kekayaan anugrah Allah yang dititipkan kepada sebuah keluarga dengan sarana bekerja, namun Allah yang maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk dititipi amanah tersebut. Boleh jadi suami, istri, anak, anak mantu, atau anak angkat. Karena itu bisa terjadi behwa sumber penghasilah dari sumai, bisa juga melalui istri yang pada dasarnya untuk kesejahteraan bersama bagi keluarga tersebut. 2) perspektif hukum islam tentang peran ganda wanita muslimah adalah dibagi menjadi dua pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Maka penulis memilih pendapat yang membeolehkan wanita bekerja diluar rumah dengan melihat dalil-dalil yang kuat yang telah disebutkan.

Kata Kunci: Peran Ganda, Wanita Muslimah, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.¹ Bahkan pernikahan adalah perintah dari Allah *Subhanahuwata'ala*.

Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam surah An- Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."²

¹ Zainuddin bin Abdul Al-Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid II, (Sinar Baru Algensindo, 2009). Hal. 155.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 354

Dalam hadits disebutkan Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»، (رواه مسلم).

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Yazid. Dari Abdullah beliau berkata, Berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai para Pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena puasa itu dapat membentengi dirinya".³

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.⁴

Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surah An- Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

³ Muslim bin Al Hujjaaj, *Shohih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya Al- turots Al- Aroby 1392 H), Hal. 1019.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."⁵

Dalam ayat lain Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam surah

At-Talaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَبْعًا اللَّهُ يَغْفِرُ عَسْرَ يُسْرًا ٧

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."⁶

Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga di mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.⁷ Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 84.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Hal. 559

⁷ Zainuddin bin Abdul Al-Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid II, (Sinar Baru Algerindo, 2009). Hal. 444.

keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin.

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, seperti halnya dalam pembagian harta waris laki-laki memiliki bagian lebih banyak dibanding perempuan yaitu dua banding satu dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.⁸

Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban istri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari

⁸ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1997), Hal. 56-58.

nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami sebagaimana dijelaskan di atas.

Pada masyarakat umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, yang mana tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Prinsip masalah yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudaratan, hal itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari

kemudahan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak.

Islam sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih dijanjikan kepada kebaikan (masalah) bagi hidupnya sebagai hamba Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan pertimbangan.

Adapun syariat Islam dalam menentukan hak dan kewajiban, mewajibkan suami untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya. Namun, dikarenakan beberapa faktor menyebabkan suami tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Dalam kondisi suami belum mampu memberi nafkah yang cukup sehingga menjadikan istri turut ikut memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat dikatakan istri tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang sangat membantu bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal tersebut tentu juga menimbulkan dampak bagi relasi suami istri karena adanya ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban dan tentu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Berangkat dari fenomena inilah peneliti merasa tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang mendorong wanita berperan ganda, dampak yang ditimbulkan terhadap relasi suami istri, yang mengandung banyak

aspek positif atau kemaslahatan dan juga terdapat aspek negatif di dalamnya. dimana dapat kita ketahui bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan terutama terhadap keluarga mereka khususnya wanita muslimah, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam”**.

B. . Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ganda wanita muslimah dalam mencari nafkah ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang peran ganda wanita muslimah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong wanita berperan ganda.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam tentang peran ganda wanita.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan pengembangan pengetahuan tentang peran ganda wanita dalam perspektif hukum islam..

2. Dalam institusi pemerintah dapat menjadi khasanah dalam memperkaya kajian tentang peran ganda wanita dalam perspektif hukum islam..
3. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang masih mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam agama islam adalah disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman degan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mendefenisikan perkawian adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin anantara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986). Hal.15.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984). Hal. 7.

kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah *Subhanahuwata'ala*.¹¹

Jadi islam memandang bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa/ 3: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Terjemahnya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."¹²

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No.21 Tahun 1994

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986). Hal 8.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 81.

(Pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-qur'an dalam tiga kata kunci "Sakinah, Mawaddah, Warahmah".¹³.

B. Relasi Ideal Suami Istri dalam Islam

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" (pergaulan suami istri yang baik).

Dalam surah An-Nisa': 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Terjemahnya:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".¹⁴

Ayat ini memberikan penegertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu

¹³ Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), Hal.23.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 80.

diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Berdasarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah. Beliau menegaskan dalam salah satu haditsnya:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

Artinya:

"Dari Hisyam bin urwah dari Aisyah r.a., Rasulullah sahallaallahu alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku" (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan istri-istrinya seperti khadijah, aisyah, zainab, hindun, ummu salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada fatimah dan dua anaknya merupakan gambaran keluarga yang sakinah, bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

¹⁵ Muhammad bin Hibban Abu Hatim Al-Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz VIII (Bairut; Muassasah Risalah, 1993). Hal. 59.

C. Peran dan Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam keluarga

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan do'a seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karir istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran, pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya. Jika suami atau istri yang sangat kecil intensitas pertemuannya, seperti keluarga TNI, polisi, wartawan, maka peran-peran diantara suami, istri maupun anggota keluarga lainnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dominasi dan beban berlipat pada salah satu diantara anggota keluarga. Pengaturan peran atas dasar gender

ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen, saling mengikhlaskan dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan.

2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spritual, dan juga intelektual. Peran suami dan stri dalam konteks ini dapat menumbuh kembangkan rasa mawaddah, rahmah dan sakinah, karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.
3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri. Fata dimasyarakat menunjukkan bahwa usia harapan hidup laki-laki rata-rata di Indonesia empat tahun dibawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki-laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar stereotipy bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab, dan berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik

tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat semua keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain, jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

D. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

1. Hak dan Kewajiban istri atas suaminya

Hak-hak yang wajib untuk istri atas suaminya adalah:

a. Maskawin

Perhatian baik dan penghormatan yang diberikan Islam kepada wanita dilakukan dengan memberinya hak memiliki. Pada masa jahiliyyah, istri diperlakukan tidak adil dan tidak punya kekuatan sehingga walinya mengelola harta murni miliknya. Sang wali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki dan tidak memberinya kemampuan untuk membelanjakannya. Kemudian Islam menghapus beban tersebut dan mewajibkan maskawin untuk perempuan serta menjadikannya hak atas suami untuk istrinya.¹⁶

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, tahun 2002, Hal. 142.

b. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Yang dimaksud nafkah adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya yang mencakup nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu.¹⁷ Allah ta'ala berfirman dalam surah Al- Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."¹⁸

Diayat yang Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁷ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), Hal. 223.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 559.

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".¹⁹

Ibnu katsir *Rahimahullah* berkata, "yakni, sang ayah (suami) berkewajiban memberikan nafkah kepada istri-istrinya, memeberikan pakaian dengan baik, sesuai kebiasaan yang berlaku pada wanita semisalnya, tanpa berlebih-lebihan dan kurang dari semestinya, yang disesuaikan dengan kemampuannya.

c. Mengajarinya Urusan Agama

Sebagaimana sang suami dituntut berlaku baik dalam pergaulan dengan berlemah lembut kepada istrinya, sperti yang telah disebutkan terdahulu, demikian juga ia dituntut untuk tidak menunda-nunda dan mengabaikan dari mengajarkannya urusan agama, serta menganjurkan untuk senantiasa taat kepada Allah *ta'ala*.

Imam Al-Ghazali berkata, "Dan Mengajarinya hukum-hukum shalat dan apa-apa yang harus dilakukannya, Sebab hal ini yang akan memelihara dirinya dari api neraka". Allah *ta'ala* berfirman dalam surah At- Tahrir/66: 6.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."²⁰

d. Memperlakukan Istri Dengan Baik

Hendaknya seorang suami memperlakukan istrinya dengan cara-cara yang baik. Seorang istri pasti memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang dapat membuat hati suami tidak senang atau jengekel, bahkan terkadang menyebabkan kemarahan hebat, akan tetapi islam menegaskan adanya kewajiban suami untuk tidak menilai sisi kelemahan dan kekurangan istrinya sebagai alasan untuk berbuat tidak baik kepada istrinya, tetapi harus melihat sisi lain yang baik dan positif dari diri istrinya, sebagaimana suami ingin selalu diperlakukan hormat oleh istrinya, demikian pula suami harus memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik, sebagaimana Allah berfirman dalam surah { QS.An-Nisa/4: 19}..

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). h. 560.

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Terjemahnya:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."²¹

e. Adil

Jika seorang suami memiliki banyak istri, hendaknya ia berlaku adil ai antara mereka dan tidak condong kepada salah satunya. Akan tetapi suami hanya wajib adil dalam hal pemberian dan tidur.²² Adapun cinta dan persetubuhan tdk termasuk dalam pilihan. Allah ta'ala berfirman dalam surah (QS. An-Nisa'/4: 129).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُمَا كَالْمَغْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Terjemahnya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 80

²² Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam*, Hal. 230.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 99.

- f. Tidak menyakiti istri dengan memukul pada wajahnya atau menjelekan.

Firman Allah *Ta'ala* dalam surah An-Nisa/4: 34:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

٣٤

Terjemahnya:

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".²⁴

Memukul pada ayat ini mempunyai tiga ketentuan, yaitu:

- 1) Ketika nasihat dan pisah ranjang tidak mendatangkan manfaat.
- 2) Pukulan itu untuk memberi pelajaran bukan pukulan yang membinasakan diri dan mematahkan tulang.
- 3) Pukulan itu tidak dilakukan bila wanita telah menaati suaminya.

- g. Menjaga kehormatan istri

Memenuhi keinginan sang istri yang sejalan dengan fitrah untuk menghindarkannya dari hal yang diharamkan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu alai wasallam* mengajarkan kepada Utsman

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 83.

bin Mazh'un tentang hak-hak istrinya, ketika ia memutuskan diri untuk beribadah semata.

h. Berbaik sangka terhadap istri²⁵

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala;

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ

مُبِينٌ ١٢

Terjemahnya:

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata".²⁶

Pada waktu yang sama diiringi berbaik sangka kepada Allah juga hendaknya seorang suami berusaha menjaga dan menjauhi segala sebab yang dapat merusak dan menimbulkan pertentangan syariat.

2. Hak dan Kewajiban Suami atas Istrinya.

Adapun kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga adalah:

a. Hormat dan patuh kepada suami

Hormat dan patuh kepada suami dalam segala hal sepanjang tidak menyangkut kemaksiatan. Jika sudah

²⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV (Jakarta Timur: Darus Sunnah 2018). Hal 237.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 351.

menyangkut kemaksiatan kepada Allah, seorang istri tidak berkewajiban mentaati suaminya.²⁷

b. Tidak keluar dari rumah tanpa izin sang suami

Seorang istri yang sholihah bila mempunyai kepentingan di luar rumah, ke rumah keluarga, teman, tempat hiburan, belanja dan ke masjid, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suaminya.²⁸

c. Berhias untuk suami

Bersoleknya istri untuk suaminya adalah ibadah. Sebab ia dapat membuatnya memelihara kehormatan dirinya dan membantunya menjaga dirinya.²⁹

d. Memelihara Harga diri dan harta suami.

Seorang istri hendaknya menjaga harta suami, dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak di rumah.³⁰

e. Tidak mengizinkan siapa pun masuk ke rumahna kecuali atas izin suaminya.

Hal ini dipahami jika keridhaan suami tidak bisa diketahui kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu. Adapun jika sudah

²⁷ Majid Sulaiman Daudin, *Kado untuk Suami Istri* (Depok: Gema Insani, 2014), Hal. 5.

²⁸ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), Hal. 78.

²⁹ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam*, Hal. 220.

³⁰ Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah, 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, Hal. 137

diketahui suami ridha akan hal itu, maka tidak perlu meminta izin lagi bila memang orang tersebut yang telah diizinkan masuk.

- f. Menjaga kehormatan, anak-anak dan hartanya

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ٣٤

Terjemahnya:

"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)".³¹

At-Tabhari menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa maksud adalah wanita-wanita yang memelihara diri mereka, yakni kehormatan mereka dan harta sang suami ketika suami mereka tidak berada di rumah dan wajib mereka untuk melaksanakan hak Allah dalam keadaan seperti itu dan keadaan lainnya.

- g. Tidak mengungkit-ungkit jika ia memberikan sedekah kepada suaminya dan anak-anaknya dari hartanya.

Karena mengungkit-ungkit pemberian itu membatalkan pahala sedekah sebagaimana firman Allah Ta'ala;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)".³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 84.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 44.

- h. Ridha dengan yang sedikit, merasa cukup dengannya dan tidak membebani suami dengan sesuatu di luar batas kemampuan.³³

Allah Ta'ala berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".³⁴

E. Pola Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga

1. Komunikasi dalam keluarga

Secara etimologis atau menurut asal katanya istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *communication*, yang akar katanya adalah *communis*, tetapi bukan partai komunis dalam kegiatan politik. Arti *communis* adalah sama, dalam arti kata sama makna yaitu sama makna mengenai suatu hal. Secara terminologis komunikasi proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang pada orang lain. Dalam terminologi yang lain komunikasi dapat

³³ Abu Malik Kamal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV (Jakarta Timur: Darus Sunnah 2018). Hal 216.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 65.

dipandang sebagai proses penyampaian informasi dalam pengertian ini, keberhasilan komunikasi sangat tergantung dari penguasaan materi dan pengaturan cara-cara penyampaian. Sedangkan pengirim dan penerima pesan bukan merupakan komponen yang menentukan.

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Mulyana pernah berujar, bahwa tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan, minum, berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi adalah inti dari semua hubungan dengan tingkat kedalaman yang bervariasi yang ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya di antara kedua belah pihak. Adapun proses komunikasi dapat diilustrasikan seperti dibawah ini.

Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Pengertian keluarga menurut Noor (1983) adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau merupakan masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Posisi keluarga atau rumah tangga ini

sangat sentral seperti diungkapkan oleh Aristoteles (dalam Noor, 1983) bahwa keluarga rumah tangga adalah dasar pembinaan negara. Dari beberapa keluarga rumah tangga berdirilah suatu kampung kemudian berdiri suatu kota. Dari beberapa kota berdiri dari propinsi, dan dari beberapa propinsi berdiri satu negara.

Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam "satu atap". Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri dan saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk komunikasi baru yang disebut keluarga. Karenanya keluarga pun dapat diberi batasan sebagai sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Ketika sebuah keluarga terbentuk, komunikasi baru karena hubungan darahpun terbentuk pula. Di dalamnya ada suami, istri dan anak sebagai penghuninya. Saling berhubungan, saling berinteraksi di antara mereka melahirkan dinamika kelompok karena berbagai kepentingan, yang terkadang bisa memicu konflik dalam keluarga.

Oleh karena itu, konflik dalam keluarga harus diminimalkan untuk mewujudkan keluarga seimbang dan bagaimana cara

berkomunikasi dalam keluarga dengan baik. Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah dan ibu antara ayah dan anak serta antara ibu dan anak. Setiap anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dapat dipercaya.

Tak dapat dipungkiri, hubungan yang menjadi kepedulian kebanyakan orang adalah hubungan dalam keluarga, keluarga mewakili suatu konstelasi hubungan yang sangat khusus. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam suatu keluarga dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya.

Dalam keluarga juga paling sering terjadinya proses komunikasi dan informasi pendidikan. Bukanlah pendidikan awalnya dari keluarga? Sebagian besar perilaku orangtua dan lingkungannya dalam keluarga, akan selalu mendapatkan proses pendidikan sepanjang anak-anak masih diasuh di dalamnya. Didalam lingkungan keluarga memang tidak hanya terjadi proses komunikasi pendidikan lain seperti komunikasi massa (setidaknya sebagai anggota audiens pemirsa dan pembaca media massa). Informasi dalam lingkungan keluarga pun menyertai kehadiran proses komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti

halnya proses komunikasi, proses perjalanan informasi dalam lingkungan keluarga selalu sejalan sebagai penyerta proses komunikasi.

2. Pola Komunikasi Dan Interaksi Dalam Keluarga

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, sepihah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota-anggota keluarga pun sukar untuk dihindari. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara ayah, ibu dan anak, komunikasi antara ayah dan anak, komunikasi antara ibu dan anak dan komunikasi antar anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun pendidikan yang baik dalam keluarga. Persoalannya adalah pola komunikasi bagaimana yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga? Berdasarkan kasuistik perilaku orang tua dan anak yang sering muncul dalam keluarga, maka pola komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga adalah berkisar di seputar model Stimulus – Respons (S-R), model interaksional, hubungan antar peran, model ABX.

a. Model stimulus – respons

Pola komunikasi yang biasanya terjadi dalam keluarga adalah model stimulus – respons (S-R). Pola ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses “aksi – reaksi” yang sangat

sederhana. Pola S-R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan –tulisan) isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Oleh karena itu, proses ini dianggap sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan, proses ini bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek.

b. Model Interaksional

Model Interaksional ini berlawanan dengan model S-R. Sementara model S-R mengasumsikan manusia adalah pasif, model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. Komunikasi di sini digambarkan sebagai pembentukan makna yaitu penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh para peserta komunikasi. Beberapa konsep penting yang digunakan adalah diri sendiri, diri orang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan.

c. Hubungan antar peran

Komunikasi dalam keluarga dapat pula dipengaruhi oleh pola hubungan antar peran hal ini, disebabkan masing-masing peran yang ada dalam keluarga dilaksanakan melalui komunikasi.

d. Model ABX

Pola komunikasi lainnya yang juga sering terjadi dalam komunikasi antara anggota keluarga adalah model ABX yang

dikemukakan oleh *Newcomb* dari perspektif psikologi-sosial. *Newcomb* menggambarkan bahwa seseorang (A) menyampaikan informasi kepada seseorang lainnya (B) mengenai sesuatu (X). yaitu (1) orientasi A terhadap X, yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari dari atribut kognitif (kepercayaan dan tatanan kognitif), (2) orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama.

3. Aneka Komunikasi Dalam Keluarga

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Kegiatan komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang kepada anaknya, canda dan tawa menyertai dialog antara orang tua dan anak.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi

komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

d. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara orang tua dan anak sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi pertemuan antara orang tua dan anak dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudah waktunya orang tua meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak-anak, berbicara, berdialog dalam suasana santai.³⁵

³⁵ Mahfudz Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*. (Tangerang: PSP Nusantara, 2018). Hal 79-86.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*libray research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah peran ganda wanita dalam perspektif hukum islam.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *teologi normatif* (hukum islam), dan *yuridis normatif* (hukum positif). Pendekatan *teologi normatif* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada, dalam hal ini adalah hukum islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada segi-segi *yuridis normatif* dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain

dari kitab-kitab, buku bacaan, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan peran ganda wanita.

Sedangkan sumber data sekunder adalah peneliti mengambil dari beberapa karya-karya lainnya seperti artikel-artikel, internet dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengumpulkan lalu mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah penelitian (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan pada masalah yang dijadikan sumber penulisan karya ini.

Dalam menganalisa data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis data kualitatif, bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Proses analisis data atau pengolahan data, dimulai dengan identifikasi data yaitu menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mereduksi data dengan membuat abstraksi sebagai usaha membuat rangkuman inti yang relevan dengan pokok bahasan agar menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca sekaligus menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Ganda Wanita Muslimah Dalam Mencari Nafkah

1. Teori Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa- yunfiq- infaqon* yang berarti الإخراج,³⁶ kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja.³⁷ Adapun bentuk *jamak*-nya adalah نفقات.

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan "pembelanjaan".³⁸ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.³⁹ Sedangkan menurut syara' nafkah adalah:

كفاية من بمونه من الطعام والكسوة والسكنى.
"Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal".⁴⁰

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, nafkah meliputi

³⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*. Jilid IV (Bairut; Dar- Elfikr, 1990). Hal. 820.

³⁷ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatin Al-Syarbini, Mugni Al-Mubtaj, Juz V (Bairut; Dar- Al-Kutub Al-Ilmiyah). Hal 155.

³⁸ Ahmad Wwarson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984). Hal. 485.

³⁹ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga. Hal. 770.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabi Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut; Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 1984). Hal. 151.

makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.⁴¹

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan dari pada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu.⁴²

Allah ta'ala berfirman dalam surah, Al- Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."⁴³

⁴¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacan Agama dan Gender* (yogyakarta, LKIS, 2000). Hal 12.

⁴² Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), Hal. 223.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 559.

Diayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".⁴⁴

Berdasarkan beberapa referensi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nafkah adalah merupakan pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (anak-anak dan isteri-isteri). Pengeluaran bisa berupa sandang, pangan, papan, maupun selainnya dengan sesuatu yang baik.

2. Terminologi Pekerja Wanita

Kegiatan wanita di luar rumah sebenarnya sama dengan apa yang dituntutkan kepada pria, seperti halnya perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan lain-lain.

- a. Allah berfirman dalam surah At-Taubah/9: 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 37

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁴⁵

Dalam ayat di atas Allah *Subhanahuwata'ala* telah memberikan medan kegiatan kepada kaum mukmin wanita yang mutlak sama dengan yang diberikan kepada kaum pria berupa persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong, baik dengan harta maupun dengan berbagai kegiatan sosial, membantu urusan perang, kegiatan politik dan lain seagainya.⁴⁶

b. Kedudukan lain yang menjelaskan kegiatan wanita dalam masyarakat/ bidang politik, seperti firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah/60: 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِمَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 198.

⁴⁶ Siti Zubaidah, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010). Hal. 55.

Terjemahnya:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁴⁷

Pernyataan politik yang disampaikan para wanita tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, menunjukkan bahwa kegiatan wanita sejak di masa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam membaiaat mereka juga dengan naskah yang sama.

Pekerjaan utama seorang wanita adalah pekerjaan rumah tangga untuk menghidupkan dan menjaga rumah tangga agar menjadi rumah yang baik dan produktif yang berimbas pada masyarakat Islam dan memperkuat eksistensinya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan suci yang sejalan dengan tugas fitrah, yaitu ibadah agung yang mendatangkan pahala besar bagi wanita. Lihatlah sosok ibu kita "khadijah" *radhiallahu anha*. Ia menjaga rumah, merawat anak-anak serta merangkul dan membela

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 551.

suaminya muhammad shallallahu alih wasallam dengan jiwa dan harta.⁴⁸

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas peneliti berpandangan bahwa kaum wanita mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban dengan dengan kaum pria baik dalam urusan rumah tangga, sosial, mencari nafkah bahkan dalam urusan politik. Dalam praktek berkeluarga hak dan kewajiban masing masing anggota keluarga kadang ada beberapa hal yang sulit disegmentasi secara tegas hak dan kewajibannya. Hal yang perlu ditekankan adalah saling tolong menolong membentuk sinergitas, saling ada kesepakatan pembagian tugas, sehingga tetap terjalin keharmonisan dan peningkatan produktifitas dalam sebuah keluarga.

3. Peran dan Tanggung Jawab Pencari Nafkah

Dalam hadits nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، (رواه مسلم).

⁴⁸ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo, AQWAM, 2012). Hal. 87.

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Yazid. Dari Abdullah beliau berkata, Berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai para Pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena puasa itu dapat membentengi dirinya".⁴⁹

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat sebagaimana hadits di atas menegaskan jika mampu/sanggup/siap" untuk menikah maka diharapkan untuk menyegerakan, tetapi jika belum mampu dianjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa. Kemampuan dimaksud antara lain adalah masalah kemampuan memberikan nafkah kepada keluarga.

Diantara isu yang diperjuangkan Rasulullah pada awal Islam antara lain melakukan perbaikan hukum tentang hak-hak istri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-suami mereka. Sejumlah model perkawinan jahiliyah kemudian dihapus dan direvisi oleh Islam, dimana perkawinan tersebut merugikan dan menelantarkan istri dan anak-anak. Kemudian Islam mengatur nafkah keluarga untuk mengantisipasi masalah tersebut, disamping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonominya.

⁴⁹ Muslim bin Al Hujjaaj, *Shohih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya Al- turots Al- Aroby 1392 H), Hal. 1019.

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Pada fuqaha kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.⁵⁰

Masyarakat dengan budaya patriarki menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi didalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik reproduktif merupakan peran istri telah mengakar dimasyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Dalam konteks yang lebih luas, keluarga mengalami perubahan-perubahan pola hubungan, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut, sejalan dengan perubahan masyarakat. Ketika

⁵⁰ Muhammad Husain, *Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacan Agama dan Gender* (yogyakarta, LKIS, 2000). Hal 12.



masyarakat mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencaharian khususnya pada masyarakat *nomaden* dan *agraris*, laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah dengan tingkat kesulitan yang tidak menimbulkan disparitas beban kerja.⁵¹

Namun berbeda ketika perubahan sumber penghasilan lebih bervariasi, seperti berdagang, bekerja di pabrik, di perkantoran dan sebagainya, turut mengubah pola pembagian kerja yang tidak lagi serumpun tetapi telah terbagi kedalam ranah terpisah yaitu publik dan domestik. Pada pembagian wilayah kerja ini laki-laki mengambil wilayah kerja publik, sedangkan perempuan di wilayah domestik. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik menantang, dinamis, leluasa, independen, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya, karakteristik peran pada ranah domestik antara lain statis, sempit, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi.

Peran produktif diambil oleh laki-laki karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibanding perempuan,

⁵¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014). Hal. 128.

berani menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan mandiri. Pencitraan pada laki-laki seperti ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit untuk dilacak awal mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir disemua budaya, adat-istiadat termasuk aturan agama diseluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduksi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah tergantung tidak berani tantangan, harus dikontrol peran yang ditempelkan pada perempuan yang dekat dengan stereotype yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat dan mengasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan seterusnya.⁵²

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu image bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak

⁵² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014). Hal. 129.

menghasilkan uang. Pembagian tersebut berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Perempuan sebagai pengelola buah kerja suami dari sektor publik, sepintas dia yang memegang uang, tetapi survei ditingkat dunia, bahwa aset perempuan 10% sedangkan laki-laki 90%. Artinya istri pada dasarnya hanya mengelola nafkah suami bukan memiliki sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini istri sering mengalami perasaan asing terhadap keuangan keluarga, bahkan dia teralienasi karena dirinya juga bagian dari harta benda milik suaminya.

Hak property yang tidak seimbang inilah istri menjadi termarginalkan dalam kehidupan. Jika dia terpaksa cerai dari suaminya maka beban kehidupannya lebih berat. Karena itulah mengapa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, istri tetap bertahan dengan penderitaannya, antara lain karena faktor ketergantungan secara ekonomi ini.

Sejak awal risalah islam rasulullah memperkenalkan undang-undang baru yang antara lain memberikan perhatian khusus pada hak-hak istri dan juga perempuan dalam rumah tangga. Misalnya, ketika zaman jahiliyah perempuan tidak memiliki hak atas harta benda sama sekali, kemudian rasulullah mengubah melalui hukum

islam. Istri mendapatkan mahar, waris, jaminan selama masa iddah ketika diceraikan suaminya, dapat menebus dirinya ketika terjadi khulu' dan mendapatkan nafkah dari suaminya dengan cara-cara ma'ruf (berdasarkan kepantasan yang berlaku umum dimasyarakat).

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif diluar tugas reproduksinya diwilayah domestik.⁵³

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja diluar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kepada istri sebagai "pencari nafkah tambahan". Kata "tambahan" pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga

⁵³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014). Hal. 130.

adalah suami, namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari posisi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan peran perempuan.

Teori perubahan sosial, peran pencari nafkah didasarkan pertukaran antara suami dan istri. Suami bekerja untuk penyedia nafkah yang ditukarkan kepada istri dalam bentuk penyediaan cinta, kasih sayang, dampingan dan layanan dalam relasi sosial maupun relasi sexual. Karena itu pembagian tugas dikotomis publik domestik dibakukan sedemikian rupa. Kemudian tahun 70an teori feminis mengidentifikasi ketidak setaraan beban kerja suami dengan istri, dimana pekerjaan istri lebih berat dan berlipat dibanding suami, dari sini muncul pandangan bahwa peran domestik rumah tangga merupakan eksploitasi istri. Karena itu perlu perubahan untuk menciptakan keseimbangan beban keduanya. Perkembangan terakhir, terjadi perubahan peran pencari nafkah secara cepat. Tidak dapat dielakkan lagi dalam praktiknya, siapa menafkahi siapa menjadi rancu. Teori pembagian dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, dimana suami dan istri sama berperan sebagai pencari nafkah.

Perlu menjadi catatan penting dalam hal ini, bahwa untuk memelihara agar relasi suami istri tetap harmonis, maka diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan juga pencitraan laki-laki dan perempuan. Nafkah merukan harta kekayaan anugrah Allah yang dititipkan kepada sebuah keluarga dengan sarana bekerja, namun Allah yang maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk dititipi manah tersebut?. Boleh jadi suami, istri, anak, anak mantu, atau anak angkat. Karena itu bisa terjadi behwa sumber penghasilah dari sumai, bisa juga melalui istri yang pada dasarnya untuk kesejahteraan bersama bagi keluarga tersebut.⁵⁴

Berdasarkan paparan pembahasan di atas peneliti menggaris bawahi bahwa Islam membebankan tanggung jawab mencari nafkah ada dipundak sang suami, hal ini semata-mata untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban kepada sang isteri, yang mana di masa sebelum Islam kedudukan isteri sangat lemah atau pihak yang sering menjadi obyek, yang didholimi oleh suami. Hal ini bukan berarti isteri tidak boleh berperan mencari nafkah. Dijaman kekinian kondisi dan tantangan kehidupan sudah berubah dibanding jaman dahulu.. Di jaman dahulu dalam kehidupan nomaden, mencari nafkah dibutuhkan keperkasaan phisik untuk mampu berburu, keluar masuk hutan, mampu

⁵⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014). Hal. 133.

menaklukkan hewan liar, keganasan alam dan tantangan kekerasan alam lainnya. Demikian juga dalam bidang perniagaan, seorang pedagang dituntut mempunyai kemampuan phisik untuk menjadi musafir menempuh perjalanan dari satu kota ke kota lain yang memakan waktu sehari hari, berminggu minggu bahkan berbulan bulan. Dalam perjalanan tidak sedikit tantangan mara bahaya yang menghadang seperti keganasan alam atau kejahatan manusia seperti perompak. Dimasa kekinian untuk mencari nafkah tidak harus dituntut dengan keperkasaan phisik, Dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan makanan hewani tidak harus berburu di hutan, tapi bisa dengan beternak. Dalam pertanian juga demikian, untuk bercocok tanam tidak harus dengan mencangkul atau membajak tanah dengan kerbau, tapi pengolahan lahan bisa digantikan dengan mesin. Bahkan dengan sistem hidroponik untuk menghasilkan bahan makanan seperti buah dan sayuran cukup menggunakan media air yang dimasukin nutrisi tanaman. Dalam perniagaan, jual beli barang dagangan tidak harus pergi dari satu daerah ke daerah lain, dengan teknologi bisa digantikan dengan sistem on line. Dari uraian ini peneliti hendak menekankan, kondisi dan tantangan terus mengalami perubahan, sehingga disadari atau tidak pola hubungan suami isteri, khususnya dalam mencari nafkah juga mengalami perubahan. Hampir tidak bisa dibedakan mana bidang

yang hanya bisa dikerjakan seorang pria dan mana bidang yang bisa dikerjakan wanita. Untuk menjalin keharmonisan hubungan suami isteri dan mencapai tujuan bersama berkeluarga, yang penting adanya pembagian tugas saling bahu membahu, saling bisa mengoptimalkan potensi diri dan saling bisa menutupi kelemahan masing-masing.

B. Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Ganda Wanita Muslimah

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak perempuan yang juga dikenal sebagai perempuan bekerja. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal.

Perempuan memiliki tugas yang utama dan yang paling besar tidak ada pertentangan padanya yakni ia merupakan generasi yang dipersiapkan oleh Allah menjadi baik secara fisik dan jiwanya. Perempuan tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini disebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun adanya. Ini bukan wanita diharamkan bekerja di luar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya di perbolehkan.⁵⁵

Oleh karna itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung. Keterlibatan perempuan dalam

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Malamih Almutama' Al Muslim*, (Jakarta: PT Era Adicitra Intermedia 2013), Hal 559.

kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga tidak ada peluang kerja lain sesuai keterampilannya.⁵⁶

Adapun dasar hukum yang menunjukkan kebolehan wanita bekerja yaitu dalam surah An-Nisa: ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".⁵⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang usaha, mendapatkan rezeki dan bekerja. Maka tak jarang kita temui wanita dikantor-kantor, teller bank, perusahaan, dikampus ataupun ditempat yang lain, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah ingin memenuhi kebutuhan keluarga, penghasilan tambahan, atau bahkan karena keinginan yang memaksa dan mendorongnya untuk bekerja maka hal ini normatif. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah *subhanahuwatala*

⁵⁶ Irwan Abdullah, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 226

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 83.

memerintahkan ummatnya untuk mencari kebahagiaan didunia dan diakhirat, artinya dimana perempuan dan laki-laki sama-sama menginginkan kebahagiaan dengan cara bekerja, yaitu dalam surah al-Qasas: 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".⁵⁸

Berikut pandangan yang membolehkan dan melarang pekerja wanita:

1. Pandangan yang membolehkan pekerja wanita

Terdapat dalil dan pendapat ulama yang membolehkan seorang istri yang ingin bekerja diluar rumah, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Surat An-Nahl Ayat 97 Dan Surat Ali Imran Ayat 195:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahnya:

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 28.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".⁵⁹

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنكُرُ
بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَاذْهَبُوا وَاتَّقُوا وَأَخْرُجُوا مِن بَيْرِهِمْ وَأَوْتُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Terjemahnya:

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".⁶⁰

Kedua Ayat di atas, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata Allah selama hal itu adalah amalan yang shalih, termasuk dalam bekerja. Meskipun

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 278.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Hal. 76.

perempuan atau seorang istri itu pekerjaan utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga tapi bukan berarti tidak boleh bekerja di luar rumah.

b. Hadits

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya:

"Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi SAW bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. (HR. Bukhari).⁶¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak ada larangan keras seorang istri dalam bekerja selama tidak menuju kemaksiatan dan menaati pemimpin dalam keluarga (suami).

c. Kaidah fikih

Dalam kaidah fikih, diwajibkan mendahulukan kemaslahatan dari pada kemafsadatan (kerusakan).⁶² Dalam masalah istri bekerja diluar rumah selama tidak mendatangkan kerusakan terhadap keluarganya, keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, apalagi mendapatkan izin dari suami, menjaga aurat dan menjaga batasan-

⁶¹Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Djami'us Shahih*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. (LM); No.482. Hal. 264.

⁶² A.Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. III, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). Hal. 27.

batasan dalam pergaulan tidaklah dipersoalkan, lain bila kebalikannya.

d. Pendapat Ulama Fiqih Klasik Dan Kontemporer

Syaikh Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerja sama antara laki-laki dan perempuan harus sejalan. Laki-laki mencari nafkah untuk penghidupan dan perempuan berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.⁶³ Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam tidak membebani perempuan untuk mencari nafkah, karna tugas utama dalam mencari nafkah atau memberikan nafkah adalah tugas suami.

Hal ini bukan berarti seorang perempuan atau istri itu tidak boleh bekerja di luar rumah. Perempuan pada zaman nabi Muhammad SAW pun bekerja karna keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat atau karena sangat membutuhkan pekerjaan perempuan tertentu yang mana tidak ada yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁶⁴

⁶³ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Amani, 2004). Hal. 28.

⁶⁴ M. Quraish shihab, *wawasan al-qur'an : tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, cet. VII, (bandung:mizan, 1998). Hal.306.

2. Pandangan yang melarang pekerja wanita

Terdapat dalil melarang seorang istri yang ingin bekerja diluar rumah, diantaranya:

a. Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)"⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa islam membebaskan tanggung jawab nafkah pada suami, dan nafkah merupakan salah satu sebab kepemimpinan suami atas istri dan istri cukup di rumah mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Allah mewajibkan suami memberi nafkah karena statusnya sebagai pemimpin, dan kepemimpinan ini berlaku karena pernikahan. Maka, sebab wajibnya nafkah adalah pernikahan. Pernikahan mengharuskan istri menyerahkan diri secara penuh kepada suami. Diayat yang lain disebutkan:

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 84.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Terjemahnya:

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya wanita tetap di rumah agar terhindar dari berbagai fitnah ketika keluar rumah khususnya untuk bekerja.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّمَا لَا تَكُونُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»

Artinya:

"Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka syetan akan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika Shalat) melainkan didalam rumahnya".⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009). Hal. 422.

⁶⁷ Muhammad Bin Ishak Bin Khuzaimah, *Ikhtiyar Shalat Al-Mar'ah*, Shahih Ibnu Khuzaimah, Juz III, (Maktab Islami, Bairut), No. Hadits: 1686.

(المراة عورة) makasudnya ialah aurat manusia. Setiap ia merasa malu darinya (jika terlihat..!) maka disandarkan padanya wajib menutupinya.

Yakni asal dari *Al-Isyraf* adalah meletakkan telapak tangan di atas alis saat mengangkat kepala agar bisa melihat. Maksudnya yaitu syetan mengangkat pedangannya kearah wanita untuk menyesatkannya dan menyesatkan orang lain dengannya, sehingga salah satunya atau kedua-duanya terjatuh dalam fitnah. Bisa jadi yang dimaksud dengan kata syetan di atas adalah syetan dari jenis manusia, yaitu orang fasik. Karena jika orang fasik tersebut melihat wanita keluar dan menampakkan diri, maka ia langsung memandangnya lekat-lekat. Jadilah syetan menyesatkan keduanya. Apabila wanita tetap berada didalam rumahnya maka syetan tidak akan mampu untuk menyesatkannya dan menyesatkan manusia dengan (perantara)nya. Tetapi apabila wanita keluar dari rumahnya, maka syetan akan sangat berambisi (untuk menyesatkannya dan menyesatkan orang lain dengannya), karena ia termasuk dari buhul-buhul (jerat-jerat da perangkap) syetan. Dan ini adalah anjuran kepada wanita agar ia tetap berada dalam rumahnya.⁶⁸

⁶⁸ *At-Tanwir Syarh al-jami'ish Shagir* (x/474), karya Imam as- Shan'ani. Tahqiq: DR. Muhammad Ishaq Muhammad Ibrahim.

Terhadap dua pandangan tersebut, disatu pihak membolehkan wanita bekerja dan di lain pihak melarang, peneliti berpandangan, masalah pekerjaan/mencari nafkah adalah termasuk urusan al Af'al jibiliyah atau keduniaan. Menurut kaedah Ushul fiqh, (الأصل في الأشياء الإباحة) hukum asal (pada dasarnya) segala sesuatu itu diperbolehkan. Masalah keduniaan prinsipnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil dari Quran dan Sunnah yang secara tegas melarang. Yang berlaku disini adalah asas manfaat dan madharat, selama perbuatan (dalam hal ini bekerja) jelas manfaatnya dan terhindar dari madharat, boleh dilakukan. Adapun menurut pandangan peneliti syarat wanita boleh bekerja di luar rumah sebagai berikut:

1. Pekerjaan dilakukan setelah tugas utama sebagai Ibu Rumah Tangga selesai.
2. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat dan secara fitrah adalah pekerjaan wanita; misalnya guru / pengajar TK; bidang kebidanan / keperawatan, memandikan jenazah wanita, dan lain lain.
3. Pekerjaan yang sifatnya termasuk kategori domestik ditengah lingkungan masyarakat seperti: menanam padi, memanen padi, membuat kerajinan dan lain lain.
4. Pekerjaan yang sifatnya Publik, tapi tetap syar'i misalnya pekerjaan guru/pengajar/dosen khusus wanita, pekerjaan

perniagaan, pekerjaan kantor yang menerapkan hijab, sehingga terhindar dari iktilaf / bercampurnya laki laki dan perempuan.

5. Pekerjaan lainnya secara umum, yang penting tetap tidak melanggar ketentuan syari'.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. peran ganda wanita muslimah dalam mencari nafkah

Nafkah adalah merupakan pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (anak-anak dan isteri-isteri).

Islam telah memberi ketentuan, tanggung jawab pemberian nafkah, dibebankan kepada suami. Namun bukan berarti isteri tidak boleh berperan ambil bagian dalam mencari nafkah.

Dalam prakteknya, dalam mencari nafkah yang sudah membudaya dalam masyarakat, dibedakan menjadi wilayah domestik reproduktif, dan wilayah publik produktif. Wanita berperan mencari nafkah dalam bidang publik reproduktif, sedangkan kaum pria mengambil dalam bidang publik produktif.

Seiring perkembangan jaman, banyak sektor bidang pekerjaan yang sulit dibedakan mana bidang domestik reproduktif kaum wanita dan mana wilayah publik kaum pria.

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Peran Ganda Wanita

Muslimah adalah dibagi menjadi dua pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Maka penulis memilih

pendapat yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah dengan melihat dalil-dalil yang kuat yang telah disebutkan, berpatokan kepada dalil umum, bahwa mencari nafkah termasuk Al Af'al Jibiliyah, perbuatan keduniaan, prinsipnya boleh dilakukan, kecuali ada larangan secara tegas dari Quran dan Sunnah..

B. Saran

1. selama tidak mendatangkan kerusakan terhadap keluarganya, keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, apalagi mendapatkan izin dari suami, menjaga aurat dan menjaga batasan-batasan dalam pergaulan tidaklah dipersoalkan, lain bila kebalikannya.
2. Hendaknya wanita muslimah memperhatikan dan mengamalkan hal-hal yang membolehkan dan larangan saat bekerja diluar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Malik Kamal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV, Jakarta Timur: Darus Sunnah 2018.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabi Al-Arba'ah*, Juz IV Beirut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1984.

A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Amani, 2004.

Ahmad Wwarson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*(Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah, tahun 2002.

Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Edisi Ketiga.

Fondasi Keluarga Sakinah: *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007.

Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo, AQWAM, 2012.

Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*. Jilid IV, Bairut, Dar- Elfikr, 1990.

Irwan Abdullah, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

M. Quraish shihab, *wawasan al-qur'an : tafsir maudhu'i atas berbagai persolaan umat*, cet. VII, bandung:mizan, 1998.

Majid Sulaiman Daudin, *Kado untuk Suami Isteri*. Depok: Gema Insani, 2014.

- Mahfudz Fauzi, *Diklat Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara, 2018.
- Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Istri Terhadap Suami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Muhammad bin Hibban Abu Hatim Al-Tamimy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz VIII, Bairut; Muassasah Risalah, 1993.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhammad Husain, *Figh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacan Agama dan Gender*, yogyakarta, LKIS, 2000.
- Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah, 40 Tanggung Jawab Suami Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995
- Muslim bin Al Hujjaaj, *Shohih Muslim*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya Al- turots Al-Aroby 1392 H.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Djami'us Shahih*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. (LM), No.482.
- Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, tentang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatin Al-Syarbini, Mugni Al-Mubtaj, Juz V, Bairut: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2001..
- Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018. .
- Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Mausu'ah Al-Huquuq Al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984

Yusuf Qardhawi, *Malamih Almujtama' Al Muslim*, Jakarta: PT Era Adicitra Intermedia 2013.

Zainuddin bin Abdul Al-Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Muin*, Jilid II Sinar Baru Algerindo, 2009.

Zubaidah Siti, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*, Badung; Cita Pustaka Media Perintis, 2010.



AB I Harwanto 105261100918

by Tahap Skripsi



Submission date: 29-Jul-2022 12:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876465658

File name: BAB_I_Harwanto.docx (26.74K)

Page count: 1198

Character count: 7970



9%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

repository.ptiq.ac.id
Internet Source

4%

petita.ar-raniry.ac.id
Internet Source

2%

repository.uinsu.ac.id
Internet Source

2%

lunayahasma.wordpress.com
Internet Source

2%

include quotes
include bibliography

Exclude matches



BAB II Harwanto 105261100918

by Tahap Skripsi

MAKASSAR



Submission date: 29-Jul-2022 12:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876465841

File name: BAB_II_Harwanto.docx (44.73K)

Word count: 3435

Character count: 22755



21%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

6%

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

5%

primadonakita.blogspot.com

Internet Source

2%

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

2%

eprints.undp.ac.id

Internet Source

2%

www.kompasiana.com

Internet Source

2%

ude quotes

On

Exclude matches

2%

ude bibliography

On

BAB III Harwanto 105261100918

by Tahap Skripsi

MAKASSAR



Submission date: 29-Jul-2022 12:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876465957

File name: BAB_III_Harwanto.docx (14.92K)

Page count: 311

Word count: 2101



6%	INTERNET SOURCES	0%	PUBLICATIONS	6%	STUDENT PAPERS
----	------------------	----	--------------	----	----------------

RY SOURCES

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar 6%
Student Paper

core.ac.uk 3%
Internet Source

de quotes On
de bibliography On



BAB IV Harwanto

105261100918

by Tahap Skripsi



Creation date: 29-Jul-2022 01:00PM (UTC+0700)

Creation ID: 1876466221

File name: BAB_IV_Harwanto.docx (45.65K)

Page count: 3982

Character count: 26477



ARTY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

RY SOURCES

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

2%

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Submitted to UIN Rader Intan Lampung

Student Paper

2%

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

2%

de quotes

On

Exclude matches

2%

de bibliography

On



BAB V Harwanto 105261100918

by Tahap Skripsi



Revision date: 29-Jul-2022 01:13PM (UTC+0700)

Revision ID: 1876469947

File name: BAB_V_Harwanto.docx (16.91K)

Page count: 229

Character count: 1506



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

ahmadbinhanbal.wordpress.com

Internet Source

4%

de quotes

On

Exclude matches

< 2%

de bibliography

On

